



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

NOMOR: 188.4/3562/08.01.01/XI/2010

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ARKANIS BATANG BONTOTIRO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

Menyatakan : Surat permohonan izin penyelenggaraan SMK ARKANIS BATANG, Jl. Karaeng (Dg. Massangnging Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kab. Bulukumba dari Kepala Sekolah selaku Pengelola SMK Nomor: 010/B/SMK/ARK/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010 serta lampiran-lampirannya.

Menyatakan : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Kurikulum, Subdin Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba, kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Bahwa untuk maksud pada butir a dan b diatas, dipandang perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba.

Menyatakan : 1. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301);
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75 : TLN No. 3851);
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. RI. Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
8. Keputusan Presiden RI No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Disiplin Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Menengah;

KEPUTUSAN : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

Nama Sekolah : SMK ARKANIS BATANG BONTOTIRO
 Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 Alamat : Jl. Karaeng Gau Dg. Massangnging
 Desa : Batang
 Kecamatan : Bontotiro
 Kabupaten : Bulukumba
 Yayasan/P.Jawab : 1. Yayasan Arkanis
 2. Camat Kecamatan Bontotiro
 Penyelenggara Pendidikan : Kepala SMK ARKANIS Batang Bontotiro

KEPUTUSAN : Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal, 01 Juli 2010

KEPUTUSAN : Pemegang izin ini wajib memiliki:

1. Visi dan Misi
2. Kurikulum/Program Kegiatan Belajar
3. Peserta Didik
4. Tenaga Kependidikan
5. Tenaga Non Kependidikan
6. Sumber Pembiayaan
7. Sarana dan Prasarana
8. Organisasi
9. Manajemen Sekolah
10. Peran serta masyarakat

KEPUTUSAN : Apabila tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut pada diktum ketiga diatas, izin pendirian penyelenggaraan Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan kemudian.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 16 November 2010

Kepala Dinas,



ANDIAKBAR AMIER, S.Sos.M.Si

Pangkat Pembina TK. I

: 19580102 198209 1 001

Penyampaian :

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Bulukumba;
5. Camat Bontotiro;
6. BAS Kab. Bulukumba;
7. Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba